



MASALAH LINGKUNGAN

Pembatasan Plastik Fokus di Pasar Tradisional

UMBULHARJO—Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menerbitkan Surat Edaran (SE) No.100.3.4/3479/2025 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Hasto berharap SE tersebut mampu menurunkan volume sampah anorganik terutama di pasar tradisional di Kota Jogja.

Hasto menurutkan jajarannya mulai memperkuat langkah pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dengan fokus awal penerapan di pasar-pasar tradisional. Menurutnya, pasar menjadi lokasi paling strategis untuk memulai penerapan SE tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

"Fokusnya kami mulai dari pasar dulu, karena di pasar banyak orang berbelanja, dan sedikit-sedikit pasti menggunakan plastik," kata Hasto di Bumijo, Senin (13/10).

Dia menilai kebiasaan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional masih cukup tinggi, mulai dari pedagang hingga pembeli. Karena itu, Pemkot Jogja memprioritaskan sosialisasi kepada masyarakat untuk beralih menggunakan wadah atau tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. "Sosialisasi difokuskan agar masyarakat membawa wadah sendiri saat datang ke pasar. Jadi bukan dilarang berbelanja, tapi perilakunya diubah supaya lebih ramah lingkungan," katanya.

Hasto berharap, langkah tersebut menjadi awal perubahan kebiasaan masyarakat terhadap penggunaan plastik, sekaligus mendukung upaya pengurangan sampah di Kota Jogja.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja, Rajwan Taufiq, menuturkan volume sampah plastik di Kota Jogja mencapai 20% dari total volume sampah harian Kota Jogja yang mencapai 260 ton per hari. Karena itu, Rajwan berharap adanya kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai dapat menurunkan volume sampah harian di Kota Jogja. "Program ini merupakan salah satu upaya Pemkot untuk mereduksi sampah yang ada di depo," katanya.

Dijelaskan Rajwan, SE tersebut akan diterapkan di pasar tradisional sebagai langkah awal. Setelah itu, secara perlahan Pemkot mendorong agar pelaku UMKM dan swalayan tidak lagi menyediakan kantong plastik sekali pakai, atau ketika masih menyediakan, maka diterapkan harga tersendiri. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005